



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selvie Tea
2. Tempat lahir : Temboan
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /25 November 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wanea Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Selvie Tea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023

Terdakwa Selvie Tea ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



- 1) Menyatakan terdakwa terdakwa SELVIE TEA, SE bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa SELVIE TEA, SE dengan Pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan segera agar terdakwa ditahan di RUTAN Manado ;
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pasini yang terletak di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado atas nama WILLEM HERLING LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;
 3. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan ukur Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pertanian dikelurahan teling atas LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa, agar dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan #terdakwa/paraterdakwa# terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SELVIE TEA, SE, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang saat itu menjabat Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, bertemu dengan saksi Christina Natali Lonas di kantor Kelurahan kemudian terjadi pembicaraan dan saksi Christina Natali Lonas menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia memiliki fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri yang terdaftar di Kelurahan Teling Atas, atas penyampaian saksi Christina Natali Lonas tersebut, kemudian terdakwa tanpa melakukan koordinasi dengan saksi Maikel Brando Handoyo sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang saat itu menjabat Lurah Teling Atas dan tanpa melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Manado telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, padahal terdakwa sendiri tidak pernah melihat fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri ;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo merasa dirugikan karena surat yang dibuat terdakwa berada diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35. Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo, yang mana SHGB No. 35 tersebut adalah pengabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO dengan luas tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo seluas 19019 M2 (sembilan belas ribu sembilan belas meter persegi) ;
- Sebagaimana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No. 35/Tingkulu atas nama pemegang PT. Jaya Perkasa Propertindo dan berlaku hingga 7 mei 2042 ;

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa yang telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, saksi korban Soehansing Lamujaya merasa keberatan dan dirugikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SELVIE TEA, SE, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati/tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang saat itu menjabat Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, bertemu dengan saksi Christina Natali Lonas di kantor Kelurahan kemudian terjadi pembicaraan dan saksi Christina Natali Lonas menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia memiliki fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri yang terdaftar di Kelurahan Teling Atas, atas penyampaian saksi Christina Natali Lonas tersebut, kemudian terdakwa tanpa melakukan koordinasi dengan saksi Maikel Brando Handoyo sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang saat itu menjabat Lurah Teling Atas dan tanpa melakukan pengecekan di Kantor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Manado telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, padahal terdakwa sendiri tidak pernah melihat fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri ;

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo merasa dirugikan karena surat yang dibuat terdakwa berada diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35. Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo, yang mana SHGB No. 35 tersebut adalah pengabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO dengan luas tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo seluas 19019 M2 (sembilan belas ribu sembilan belas meter persegi) ;

- Sebagaimana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No. 35/Tingkulu atas nama pemegang PT. Jaya Perkasa Propertindo dan berlaku hingga 7 mei 2042 ;

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa yang telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, saksi korban Soehansing Lamujaya merasa keberatan dan dirugikan ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOEHANSING LAMUJAYA, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak Pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35 Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO pengabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO ;
- Bahwa saksi tahu surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS luas tanah yang diakui milik WILLEM HERLING LONAS dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) telah diterbitkan terdakwa pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dasar terdakwa mengeluarkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut diatas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat nomor 35 Kelurahan Tingkulu Kota Manado milik PT JAYA PERKASA PROPERTINDO ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebagaimana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No. 35/Tingkulu atas nama pemegang PT. Jaya Perkasa Propertindo sejak tanggal 01 Maret 2013 dan berlaku hingga 7 mei 2042. (sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan) ;

- Bahwa saksi sangat merasa dirugikan atas diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, saksi selaku direktur/kuasa PT JAYA PERKASA PROPERTINDO merasa dirugikan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi CHRISTINA NATALI LONAS, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas permohonan saksi sendiri ;

- Bahwa benar surat kepemilikan di maksud dibuat oleh terdakwa atas permohonan saksi ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2017 saksi pernah bermohon kepada terdakwa untuk penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah berdasarkan register No.12 Folio IV dan surat pembagian waris dari pewaris Alm. CHAROLINA LUMI PERI dimana register tersebut terdaftar di Kantor Kelurahan Teling Atas tertanggal 19 Desember 1964;

- Bahwa benar berdasarkan permohonan saksi tersebut terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020;

- Bahwa benar surat yang diterbitkan oleh Terdakwa yang digunakan saksi sebagai alas hak kepemilikan dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) ;

- Bahwa saksi yang bermohon kepada terdakwa untuk penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut, karena menurut saksi dilokasi tersebut masih ada selisih tanah seluas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) milik dari saksi dan keluarga LONAS berdasarkan register No.12 Folio IV dan surat pembagian waris dari pewaris Alm. CHAROLINA LUMI PERI dimana register tersebut terdaftar di Kantor Kelurahan Teling Atas tertanggal 19 Desember 1964 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO,;

- Bahwa saksi nanti mengetahui hal tersebut ketika dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dimana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu telah beralih sertifikat menjadi SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO sejak tanggal 01 Maret 2013 yang berlaku hingga 7 mei 2042 ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang diterbitkan Terdakwa yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dibuat berdasarkan fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri yang terdaftar di Kelurahan Teling Atas tertanggal 19 Desember 1964 ;
- Bahwa saksi tahu surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri yang terdaftar di Kelurahan Teling Atas tertanggal 19 Desember 1964 dan saksi sendiri hanya mengada-ada/menggambar dan menunjuk sendiri lokasi yang diminta saksi kepada terdakwa untuk diterbitkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020, sedangkan lokasi yang ditunjuk saksi tersebut berada diatas sertifikat HGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi MAIKEL BRANDO HANDOYO, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado Terdakwa telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas permohonan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS adalah tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35 Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO penggabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa diperlihatkan oleh penyidik saat pemeriksaan terhadap saksi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan saksi terkait dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 yang dibuat oleh terdakwa ;

- Bahwa, saat ini Register No.12 Folio IV dan Foto Copy surat keterangan desa teling No.965/SK/IX/77 tertanggal 22 September 1977 tidak terdaftar di Kelurahan Teling ;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli pada persidangan sebagai berikut:

1. Ahli FEBRIAN HENRY TOMPODUNG, SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Manado dan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik perkara pertanahan sejak tahun 2020 ;

- Bahwa, SHGB No. 35 merupakan penggabungan dari SHGB No. 12 Tingkulu dan SHGB No. 13 Tingkulu atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO ;

- Bahwa, sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. Ielaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No. 35/Tingkulu atas nama pemegang PT. Jaya Perkasa Propertindo dan berlaku hingga 7 Mei 2042 ;

- Bahwa, SHGB No. 35 atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO terbit pada tanggal 01 Maret 2013 berlaku hingga 07 Mei 2042 dengan luas 19019 M2 ;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 Permen ATR/KBPN menyatakan : dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dalam satu bidang tanah hanya ada satu kepemilikan ;

Tanggapan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

2. Ahli NENSI MARGARET JULIANA RUNTURAMBI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Manado dan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik perkara pertanahan sejak tahun 2020 ;

- Bahwa, SHGB No. 35 merupakan penggabungan dari SHGB No. 12 Tingkulu dan SHGB No. 13 Tingkulu atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO ;

- Bahwa, sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. Ielaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No. 35/Tingkulu atas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang PT. Jaya Perkasa Propertindo dan berlaku hingga 7 Mei 2042 ;

- Bahwa, SHGB No. 35 atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO terbit pada tanggal 01 Maret 2013 berlaku hingga 07 Mei 2042 dengan luas 19019 M2 ;

- Bahwa, berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 Permen ATR/KBPN menyatakan : dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dalam satu bidang tanah hanya ada satu kepemilikan ;

Tanggapan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

3. Ahli DR. MICHAEL BARAMA, SH MH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli memiliki keahlian bidang hukum baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil ;

- Ahli sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsrat Manado sejak tahun 1989 dan Pendidikan terakhir S-3 pada tahun 2021 di Unsrat Manado ;

- Ahli menerangkan bahwa tindak pidana sebagaimana Pasal 263 KUHP adalah kejahatan membuat surat dan kejahatan memalsukan surat yang unsur-unsurnya secara obyektif yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian (=Perikatan), menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal, secara subyektif dengan maksud, untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

- Bahwa, surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang dibuat terdakwa **adalah surat yang menimbulkan hak sebagaimana maksud Pasal 263 KUHP**, dan karena kedua surat tersebut tidak terdapat dalam register lokasi tanah di kantor Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, maka perbuatan terdakwa Selvie Tea, sebagai Lurah Tingkulu yang menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah dan surat keterangan pengukuran adalah perbuatan pidana membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP apalagi tanah ini masih dalam penguasaan PT JAYA PERKASA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPERTINDO dalam sertifikat HGB no. 35 Kelurahan Tingkulu sejak tanggal 01 Maret 2013 berlaku hingga 07 Mei 2042 dengan luas 19019 M2;

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Selvie Tea, SE selaku lurah Tingkulu Kecamatan Wanea dengan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah dan surat keterangan pengukuran adalah perbuatan pidana membuat surat palsu sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Tanggapan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut pada saat terdakwa menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS kemudian ditandatangani terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado mempunyai tugas antara lain menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah yang diajukan warga setempat yang berlokasi diwilayah Kelurahan Tingkulu ;
- Bahwa Terdakwa untuk menerbitkan surat kepemilikan tanah yang diajukan warga masyarakat jika dalam hal tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak bertuan dengan syarat atau dasar yang sesuai dengan aturan termasuk melakukan pengecekan/koordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Manado ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2017 terdakwa pernah didatangi saksi Christina Natali Lonas di kantor lurah Tingkulu kemudian saksi Christina Natali Lonas bermohon kepada terdakwa untuk penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah sebagaimana saksi Christina Natali Lonas menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Christina Natali Lonas masih mempunyai kepemilikan tanah dengan register No.12 Folio IV dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pembagian waris dari pewaris Alm. CHAROLINA LUMI PERI dimana register tersebut terdaftar di Kantor Kelurahan Teling Atas ;

- Bahwa berdasarkan atas permintaan saksi Christina Natali Lonas, kemudian terdakwa bersama saksi Christina Natali Lonas dan salah satu kerabat saksi Christina Natali Lonas (pensiunan kantor Pertanahan Kota Manado) pergi melakukan pemeriksaan objek yang terletak di Kelurahan Tingkulu sebagaimana yang dimintakan saksi Christina Natali Lonas ;

- Bahwa Terdakwa benar terdakwa saat itu tanpa melakukan koordinasi dengan saksi Maikel Brando Handoyo sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang saat itu menjabat Lurah Teling Atas dan tanpa melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Manado terdakwa membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado kemudian terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada saksi Christina Natali Lonas padahal terdakwa sendiri tidak pernah melihat fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Christina Natali Lonas ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo merasa dirugikan karena surat yang dibuat terdakwa berupa surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado berada diatas tanah yang bersertifikat dan tercatat pada buku tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. JAYA PERKASA PROPERTINDO sejak tanggal 01 Maret 2013 dan berlaku hingga 07 Mei 2042 dimana SHGB No. 35 tersebut adalah penggabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO dengan luas tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo seluas 19019 M2 (sembilan belas ribu sembilan belas meter persegi) ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah menyerahkan kepada saksi korban Soehansing Lamujaya berupa surat pembatalan penerbitan surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, dan saat ini tanah tersebut sudah di kuasai kembali oleh saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah membuat dan menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, sebagaimana bukti surat yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa yang tidak terlebih dahulu menanyakan/berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Manado atau pihak-pihak terkait kemudian terdakwa langsung membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pasini yang terletak di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado atas nama WILLEM HERLING LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan ukur Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pertanian dikelurahan teling atas LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dst

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak Pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35 Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT JAYA PERKASA PROPERTINDO pengabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO ;
- Bahwa surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS luas tanah yang diakui milik WILLEM HERLING LONAS dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) telah diterbitkan terdakwa pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dasar terdakwa mengeluarkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut diatas sertifikat nomor 35 Kelurahan Tingkulu Kota Manado milik PT JAYA PERKASA PROPERTINDO ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebagaimana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No. 35/Tingkulu atas nama pemegang PT. Jaya Perkasa Propertindo sejak tanggal 01 Maret 2013 dan berlaku hingga 7 mei 2042.

(sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan) ;

- Bahwa saksi korban sangat merasa dirugikan atas diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, saksi selaku direktur/kuasa PT JAYA PERKASA PROPERTINDO merasa dirugikan ;

- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah menyerahkan kepada saksi korban Soehansing Lamujaya berupa surat pembatalan penerbitan surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, dan saat ini tanah tersebut sudah di kuasai kembali oleh saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah membuat dan menandatangani surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, sebagaimana bukti surat yang diajukan didepan persidangan ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa yang tidak terlebih dahulu menanyakan/berkoordinasi dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Manado atau pihak-pihak terkait kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat";
3. Unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **SELVIE TEA, SE** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **SELVIE TEA, SE** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP), dengan demikian Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu atau memalsukan surat adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Bahwa dalam perkara ini terdakwa SELVIE TEA, SE yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana berdasarkan fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa sendiri memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 2017 terdakwa pernah didatangi saksi Christina Natali Lonas di kantor lurah Tingkulu kemudian saksi Christina Natali Lonas menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Christina Natali Lonas masih mempunyai kepemilikan tanah dengan register No.12 Folio IV dan surat pembagian waris dari pewaris Alm. CHAROLINA LUMI PERI dimana register tersebut terdaftar di Kantor Kelurahan Teling Atas, kemudian saksi Christina Natali Lonas bermohon kepada terdakwa untuk penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
- Bahwa, atas permintaan saksi Christina Natali Lonas, kemudian terdakwa bersama saksi Christina Natali Lonas dan salah satu kerabat saksi Christina Natali Lonas (pensiunan kantor Pertanahan Kota Manado) pergi melakukan pemeriksaan objek yang terletak di Kelurahan Tingkulu sebagaimana yang dimintakan saksi Christina Natali Lonas ;
- Bahwa, kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni sampai dengan bulan November tahun 2020, terdakwa saat itu tanpa melakukan koordinasi dengan saksi Maikel Brando Handoyo sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjabat Lurah Teling Atas dan tanpa melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Manado telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado, padahal terdakwa sendiri tidak pernah melihat fotocopy register No. 12 Folio IV. dan surat pembagian Waris dari Pewaris Alm. Charolina Lumi Peri sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Christina Natali Lonas ;

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo merasa dirugikan karena surat yang dibuat terdakwa berupa surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado berada diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35. Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo yang mana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebagaimana yang dimohonkan saksi Christina Natali Lonas sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo sejak tanggal 01 Maret 2013 dan berlaku hingga 07 Mei 2042 dimana SHGB No. 35 tersebut adalah pengabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO dengan luas tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Propertindo seluas 19019 M2 (sembilan belas ribu sembilan belas meter persegi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” dalam unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal;

Menimbang, Bahwa , unsur ini adalah unsur alternatif, bilamana salah satu unsur terbukti, maka secara keseluruhan unsur tersebut terbukti. Bahwa, yang dimaksud dengan surat yang menimbulkan hak misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat, dan lain-lain. Bahwa, yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu hal adalah yang menurut hukum mempunyai pengaruh terhadap hukum orang-orang yang bersangkutan atau berkaitan dengan tujuan surat dimaksud. Bahwa dalam perkara ini terdakwa SELVIE TEA, SE yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana berdasarkan fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa sendiri memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado sebagaimana permohonan saksi Christina Natali Lonas bahwa saksi Christina Natali Lonas masih mempunyai kepemilikan tanah dengan register No.12 Folio IV dan surat pembagian waris dari pewaris Alm. CHAROLINA LUMI PERI dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) ;
- Bahwa, setelah terdakwa membuat surat dimaksud kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Christina Natali Lonas ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Christina Natali Lonas mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo merasa dirugikan karena surat yang dibuat terdakwa berupa surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado berada diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35. Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo yang mana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebagaimana yang dimohonkan saksi Christina Natali Lonas sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo sejak tanggal 01 Maret 2013 dan berlaku hingga 07 Mei 2042 dimana SHGB No. 35 tersebut adalah pengabungan SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO dengan luas tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo seluas 19019 M2 (sembilan belas ribu sembilan belas meter persegi), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal” dalam unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar adalah kesengajaan untuk memakai atau menyuruh memakai surat yang di palsu atau yang dipalsukan. Yang dimaksud dengan jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian adalah yang diisyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu. Sebagaimana berdasarkan fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa sendiri memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang menjabat sebagai Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado telah membuat surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado sebagaimana permohonan saksi Christina Natali Lonas bahwa saksi Christina Natali Lonas masih mempunyai kepemilikan tanah dengan register No.12 Folio IV dan surat pembagian waris dari pewaris Alm. CHAROLINA LUMI PERI dengan luas 5187M2 (lima ribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) ;
- Bahwa, setelah terdakwa membuat surat dimaksud kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Christina Natali Lonas ;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi Christina Natali Lonas mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo merasa dirugikan karena surat yang dibuat terdakwa berupa surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani terdakwa sendiri selaku Lurah Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado berada diatas tanah yang bersertifikat hak guna bangunan nomor 35. Kelurahan Tingkulu Kota Manado atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo yang mana sertifikat HGB No.12 Desa Tingkulu tersebut sebagaimana yang dimohonkan saksi Christina Natali Lonas sebelumnya sudah ada peralihan dari lelaki Almarhum WILLEM HERLING LONAS kepada Alm lelaki IRWAN IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1989 No.229/JB/XII/89 yang dibuat dihadapan SUGIANTO HARSO, SH (pejabat pembuat akta tanah kotamadya daerah tingkat II Manado), dan sertifikat HGB No.13 Desa Tingkulu sudah ada peralihan dari Alm. lelaki JESINA LUMI ISTRI DARI FRANS SALAKI kepada CHARLES LEONARDUS PATTISELANO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1981 No.95/KS/VII/1981 yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Manado Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan saat ini tercatat pada buku tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo sejak tanggal 01 Maret 2013 dan berlaku hingga 07 Mei 2042 dimana SHGB No. 35 tersebut adalah pengabungan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.12 atas nama IRWAN IBRAHIM dan SHGB No.13 atas nama CHARLES LEONARDUS PATTISELANO dengan luas tanah SHGB No.35 Kelurahan Tingkulu atas nama pemegang hak PT. Jaya Perkasa Propertindo seluas 19019 M2 (sembilan belas ribu sembilan belas meter persegi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka "Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang pantas dan adil untuk dijatuhi kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang diterbitkan oleh terdakwa berdasarkan register No.12 Folio IV tertanggal 19 Desember 1964, dan ternyata Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WILLEM HERLING LONAS yang diterbitkan Terdakwa berada diatas sertifikat SHGB nomor. 35 Kelurahan Tingkulu Kota Manado milik PT JAYA PERKASA PROPERTINDO dan berlaku hingga 7 Mei 2042;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didepan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban dan Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi korban Soehansing Lamujaya berupa surat pembatalan penerbitan surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, dan saat ini tanah tersebut sudah di kuasai kembali oleh saksi korban Soehansing Lamujaya selaku pemilik PT. Jaya Perkasa Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pasini yang terletak di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado atas nama WILLEM HERLING LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;
- 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan ukur Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pertanian dikelurahan teling atas LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terhadap bukti surat yaitu bukti surat fotokopi yang dipergunakan dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Soehansing Lamujaya merasa dirugikan ;

keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban Soehansing Lamujaya telah berdamai didepan persidangan ;
- Terdakwa telah membatalkan surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas nama WILLEM HERLING LONAS dan Surat Keterangan Ukur No. : 193/71.71.07.1007/VI/2020, Juni 2020 serta lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS yang ditandatangani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELVIE TEA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan surat"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama (.....) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pasini yang terletak di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado atas nama WILLEM HERLING LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran sketsa gambar tanah atas nama WILLEM HERLING LONAS, LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan ukur Kepemilikan Tanah No.193/71.71.07.1007/VI/2020 Juni 2020 atas tanah pertanian dikelurahan teling atas LONAS yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari, tanggal, oleh kami, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H., Mariany R Korompot, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFIN PANGAU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Glenly J. Lamberth De Fretes, S.H., M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau,SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27